



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 25 September 1973.
Nomor : 19015/73.
Perihal : Rumah di Jalan Kejaksaan No. 5 Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Saudara Subita Sudradjat tertanggal 30 Desember 1963 dan tertanggal 3 Oktober 1964 yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas penghuniannya di rumah Jalan Kejaksaan No. 5 Bandung disyahkan: untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Saudara Budhiarto, Lettu CPM tertanggal 5 Pebruari 1964 No. B-01/1964 dan tanggal 13 April 1970, yang pada pokoknya berisi permohonan pelaksanaan pengosongan rumah di Jalan Kejaksaan No. 5 Bandung; untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. SIM tertanggal 31 Agustus 1961 No. 6090 a.n. Saudara Budhiarto.
4. Surat Perintah pengosongan dari KUPB DTI tertanggal 23 Januari 1964 No. 149/Stb/64 yang ditujukan kepada Saudara Subita Sudradjat;
5. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;
- Menimbang : 1. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Kejaksaan No. 5 Bandung, yang pada mulanya adalah milik Saudara W.A. DE VAL dan sekarang telah menjadi milik Terbanding i.c. Saudara Budhiarto berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1055 tertanggal 30-6-1969;
- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang2 No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tertanggal 20 Agustus 1964 No. 81/B/IV/Peruh/Sk/64 tentang penyerahan wewenang Urusan Perumahan Kepala Daerah Tk. II/Kotamadya di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding Saudara Subita Sudradjat;

- KEDUA : Memperkuat Surat Perintah Pengosongan dari KUPB DTI tertanggal 23 januari 1964 No. 149/Stb/64, dan menyerahkan hak penghunian seluruh rumah di Jalan Kejaksanaan No. 5 Bandung kepada pemiliknya i.c. Terbanding;
- KETIGA : Mewajibkan kepada Terbanding untuk menyediakan rumah pengganti yang layak bagi Pembanding secara kontrak yang sewanya selama 2 (dua) tahun ditanggung olehnya dan ongkos2 pindah senyatanya ditanggung oleh Terbanding;
- KEEMPAT : Menyatakan batal demi hukum, SIM tertanggal 21-7-1953 No. 003551 a.n. Nyi IROH dan Nyi EMAH SOERJATI.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Pembanding i.c. Saudara Subita Sudradjat; Nyi. IROH; Nyi EMAH SOERJATI dan semua orang2 yang mendapat hak dari padanya untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengosongkan rumah di Jalan Kejaksanaan No. 5 Bandung setelah pada ad KETIGA surat keputusan ini dipenuhi/ditaati oleh Terbanding;
- KEENAM : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini.
- KETUJUH : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KEDELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
3. Kepala kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2 Kota Besar Bandung.

Yang bersangkutan.

- a. Saudara Subita Sudradjat; Nyi IROH; Nyi EMAH SOERJATI,
Jalan Kejaksanaan No. 5 Bandung.
- b. Saudara Lettu Budhiarto.
Jalan Laks. ((L) R.E. Martadinata No. 47A Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)